



SALINAN

**KETETAPAN
NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Januari 2019 dari 1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 (Pemohon I); 2. Prof. Dr. Farouk Muhammad yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD Periode 2014-2019 (Pemohon II); dan 3. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., yang menjelaskan dirinya sebagai Anggota DPD 2014-2019 (Pemohon III). Ketiganya memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., Alungsyah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., Happy Hayati Helmi, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (*Advocates & Legal Consultants*), yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Permohonan *a quo* telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019, perihal permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 1/SKLN-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2019;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa setelah para Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2019 dan selanjutnya dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2019 Mahkamah telah memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36;
- e. bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

2. bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, adalah mengenai permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* sebagai berikut:

2.1. bahwa ketentuan Pasal 61 UU MK menyatakan:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

2.2. bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan

yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonannya para Pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketakan [vide permohonan para Pemohon halaman 6], padahal pertimbangan yang dikutip tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara khususnya sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, para Pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 maka sengketa kewenangan lembaga negara tidak dapat diartikan lain selain lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

- 2.3. bahwa selain pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 di mana lembaga yang menjadi Termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di mana DPRP selaku Termohon menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua namun tidak termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Khusus yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan Jadwal

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa yang dipersengketakan adalah kewenangan penyelenggaraan Pemilu yang oleh UUD 1945 diberikan kepada KPU diambil alih oleh DPRP berdasarkan Perdasus. Terkait dengan hal itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan KPU dan tidak termasuk dalam kekhususan Provinsi Papua. Oleh karena kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan KPU.

3. Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3.1. Para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019;

3.2. Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019;

- 3.3. Objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkait dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai;
 - 3.4. Apabila mengikuti argumentasi sebagaimana disampaikan dalam dalil para Pemohon yang membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, kewenangan demikian memang secara jelas diatur dalam konstitusi kedua negara tersebut. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas dan terang benderang dinyatakan dalam UUD 1945, UU MK, dan ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 sehingga tidak dapat ditafsirkan lain;
 - 3.5. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, melainkan sengketa internal antara para Pemohon selaku Pimpinan DPD Periode 2014-2019 dan Termohon selaku Pimpinan DPD Periode April 2017-September 2019.
- f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* maka sesuai dengan Pasal 48A ayat (1) huruf

a UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK Mahkamah menerbitkan Ketetapan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.